BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pasal 127 ayat , dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai amanat Undung-Undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Badan narkotika nasional telah melakukan beberapa macam upaya pencegahan yaitu dengan memutus jaringan peredaran, memberikan penyuluhan dalam bentuk seminar-seminar, dan mensosialisasikan bahaya narkotika kepada masyarakat.
2. Proses pemidanaan penyalahgunaan narkotika langsung dilakukan oleh BNN, maka setelah tugas dan wewenang terpenuhi selanjutnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum, kemudian hakim memvonis hukumannya sesuai

dengan UU, berat ringannya sanksi tergantung pada banyaknya faktor seperti jenis, jumlah, peranannya (bandar, pengedar dan pemakai), demikian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan diberikan untuk pengguna atau pecandu yang ketergantungan terhadap narkotika dan hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi bandar atau pengedar yang beratnya melebihi 5 gram.

3. Relasi antara UU No. 35 Tahun 2009 dengan Hukum Islam keduanya melarang atau bahkan mengharamkan narkotika dikarenakan dalam narkotika lebih banyak merugikannya dan berdampak negatif, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan, bahkan keduanya memberikan hukumannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu dalam penelitian ini, saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Disarankan untuk Pemerintah agar bisa melakukan seminar-seminar kecil kepada masyarakat, sekolah SD, SMP, SMA dan Kampus-kampus atau melakukan kegiatan antisipasi dengan memasang slogan di setiap titik lampu merah atau di desa-desa dengan mencantumkan pasal-pasal terkait hukumannya yang tertera dalam pasal 127 dan membentuk komunitas yang beranggotakan masyarakat baik mahasiswa/siswa, sehingga cara-cara tersebut bisa memcapai apa yang menjadi tujuan dari negara dan Undang-undang.
2. Disarankan untuk masyarakat agar mengenali atau mencari informasi tentang bahaya narkoba yang bukan untuk di salah gunakan, demikian masyarakat bisa tau diadakannya narkotika bukan untuk di salah gunakan melainkan untuk kepentingan tertentu, maka tercapailah tujuan Implemtasi Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.